



**PUTUSAN**

**Nomor : 2733 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA ;  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 3 Juli 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : a. Jalan Cak Doko No. 64, Kupang  
Nusa Tenggara Timur ;  
b. Jalan Banteng Permai Indah 12  
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wakil Ketua  
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  
Partai Damai Sejahtera Kabupaten  
Sleman periode tahun 2003 s/d 2008  
dan Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Sleman periode tahun  
s/d 2009) ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) khususnya huruf a, b, c, d dan f Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera sebagai Wakil Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman Terdakwa memiliki tugas peranan dan kewajiban yakni : "Memberi masukan, pendapat Kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik, strategi, dan manajemen Partai di DPC dan daerah-daerah Kecamatan binaannya sesuai petunjuk dari DPP", "Mengkoordinasi, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada dibawah koordinasinya", "Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuk tugas-tugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yang akan datang", "Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai dan turut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalam Pemilu/Pilkada yang akan datang" dan "Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua".

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per Pup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa: "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa selanjutnya secara melawan hukum, Terdakwa mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyetor tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE dan kedua orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dan 2007.

Bahwa didalam pengajuan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tersebut dilakukan oleh kepengurusan DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang tidak sah karena ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera yang tidak sah, dan kepengurusan DPP tersebut tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta Terdakwa tidak pernah meminta ijin, tidak pernah melaporkan atau berkoordinasi perihal pengajuan dan penerimaan uang tersebut kepada Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah PAULUS SENTOT PURWOKO, S.Th.

Bahwa penggunaan dan pemanfaatan uang bantuan kepada Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya kedalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWOKO, STh, namun justru telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat

(1) "Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati/Walikota" dan ayat (2) : "Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah jo Pasal 10 ayat (3) : "Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima".

Bahwa selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan permohonan dan penggunaan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 39.500.000,- juga dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yakni :

Bahwa Terdakwa dalam membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 2 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) : Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah jo Pasal 7 ayat (1), (2) : Penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dan memanfaatkan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera yang sah dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa yaitu sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun sebaliknya Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh uang bantuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan operasional atau kegiatan partai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menurut Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-3299/PW 12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kerugian sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU,

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) khususnya huruf a, b, c, d dan f Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera sebagai Wakil Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman Terdakwa memiliki tugas peranan dan kewajiban yakni : "Memberi masukan, pendapat Kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik, strategi, dan manajemen Partai di DPC dan daerah-daerah Kecamatan binaannya sesuai petunjuk dari DPP", "Mengkoordinasi, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada dibawah koordinasinya", "Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuk tugas-tugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yang akan datang", "Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai dan turut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalam Pemilu/Pilkada yang akan datang" dan "Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua".

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur "Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota" dan dalam ayat (2) : "Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah" serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : "Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima” dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per Bup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa: "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang mempunyai tugas peranan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) khususnya tugas : membantu Ketua dalam pencairan dana yang diperlukan oleh partai khususnya untuk tugas-tugas operasional partai, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua, telah mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyeror tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya kedalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, namun justru telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan permohonan dan penggunaan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 39.500.000,- telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dan memanfaatkan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera yang sah dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa yaitu sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun sebaliknya Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang sah mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan operasional atau kegiatan partai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menurut Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-3299/PW 12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kerugian sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang mana Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) khususnya huruf a, b, c, d dan f Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera sebagai Wakil Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman Terdakwa memiliki tugas peranan dan kewajiban yakni : "Memberi masukan, pendapat Kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik, strategi, dan manajemen Partai di DPC dan daerah-daerah Kecamatan binaannya sesuai petunjuk dari DPP", "Mengkoordinasi, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada dibawah koordinasinya", "Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuk tugas-tugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yang akan datang", "Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai dan turut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalam

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu/Pilkada yang akan datang” dan “Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua”.

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur “Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota” dan dalam ayat (2) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah” serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : “Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima” dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per. Bup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa: "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396 / SK.DPP.PDS / Peng.DPC / X / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 dengan sengaja telah menggelapkan uang bantuan partai politik yang telah Terdakwa ajukan surat permohonannya dan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyetor tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya ke dalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tapi Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, namun justru telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka menurut Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-3299/PW 12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kerugian sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang mana Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur “Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota” dan dalam ayat (2) : “Pengajuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah” serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : “Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima” dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per Pup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa: "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memalsukan daftar pengurus tidak sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396 / SK.DPP.PDS / Peng.DPC / X / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U, D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, dengan susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, yang sah terdiri dari Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua JOHANIS RICHARD RIWOE, Sekretaris ORIENTONO, Bendahara SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE, dipalsukan menjadi susunan pengurus DPC yang tidak sah yaitu Ketua : JOHANIS RICHARD RIWOE, Sekretaris THOBIAS DJAMI, SE dan JULPARI NABABAN serta Bendahara : THOBIAS DJAMI, SE untuk mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyetor tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE dan kedua orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dan 2007.

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya ke dalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tapi Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, namun justru telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dalam mempertanggung jawabkan permohonan dan penggunaan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 39.500.000,-, Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dan memanfaatkan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera di bawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun sebaliknya Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan seluruh uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan operasional atau kegiatan Partai.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menurut Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-3299/PW 12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kerugian sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai suatu bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur "Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota" dan dalam ayat (2) : "Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah" serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : "Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima" dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per Bup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa: "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa Terdakwa telah membuat secara tidak benar surat untuk mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan yang dibuat secara tidak benar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali membuat surat dengan secara tidak benar untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Atas surat permohonan yang dibuat Terdakwa secara tidak benar tersebut pada tahun 2007 Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyetor tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat permohonan secara tidak benar tersebut dan telah menggunakan serta memanfaatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 39.500.000,- untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman di bawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, mengakibatkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman menderita kerugian sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *dengan sengaja*

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) khususnya huruf a, b, c, d dan f Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera sebagai Wakil Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman Terdakwa memiliki tugas peranan dan kewajiban yakni : "Memberi masukan, pendapat Kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik, strategi, dan manajemen Partai di DPC dan daerah-daerah Kecamatan binaannya sesuai petunjuk dari DPP", "Mengkoordinasi, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada dibawah koordinasinya", "Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuk tugas-tugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yang akan datang", "Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai dan turut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalam Pemilu/Pilkada yang akan datang" dan "Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua".

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur "Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota" dan dalam ayat (2) : "Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah" serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : "Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima" dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per/Bup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa : "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa selanjutnya secara melawan hukum, Terdakwa mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. L. PARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan yang dibuat secara tidak benar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali membuat surat dengan secara tidak benar untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris J. L. PARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor, Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyetor tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyetor kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE dan kedua orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dan 2007.

Bahwa didalam pengajuan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tidak pernah melaporkan atau berkoordinasi perihal pengajuan

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerimaan uang tersebut kepada Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman PAULUS SENTOT PURWOKO, STh.

Bahwa Terdakwa secara melawan hukum tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya ke dalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta mengaku uang bantuan partai politik tersebut sebagai miliknya sendiri dan telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp.39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, namun justru dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan permohonan dan penggunaan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 39.500.000,-, secara melawan hukum, Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dan memanfaatkan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEENAM :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dalam kurun waktu antara tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan di Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.L.DENNY TEWU, SE.MM, susunan pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, antara lain terdiri dari Ketua adalah PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, Wakil Ketua adalah J. RICHARD RIWOE, Sekretaris adalah ORIENTONO, SE, dan Bendahara adalah SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di bawah Ketua Umum Dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U,D.Min dan Sekretaris Jenderal M.I. DENNY TEWU, SE.MM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkum Ham No. M.12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) khususnya huruf a, b, c, d dan f Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera sebagai Wakil Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman Terdakwa memiliki tugas peranan dan kewajiban yakni : "Memberi masukan, pendapat Kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik, strategi, dan manajemen Partai di DPC dan daerah-daerah Kecamatan binaannya sesuai petunjuk dari DPP", "Mengkoordinasi, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang berada dibawah koordinasinya", "Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuk tugas-tugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yang akan datang", "Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai dan turut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalam Pemilu/Pilkada yang akan datang" dan "Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua".

Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, APBD Kabupaten Sleman menganggarkan Bantuan Keuangan untuk partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02 / Kep.KDH / DASK / 2006 tentang

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 25 Maret 2006 dan Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, Kode Rekening : 2-01-05-00-00-2-4-05-03 Bantuan Keuangan kepada Organisasi Politik sebesar Rp. 967.262.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 1-5-02-01 Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) diatur "Pengajuan Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati / Walikota" dan dalam ayat (2) : "Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah" serta berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditentukan bahwa : "Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten / kota dilakukan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima" dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006, ditentukan bahwa pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain yang sah dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 menentukan bahwa penyerahan dan penerimaan uang bantuan kepada partai politik harus diterima oleh Ketua dan Bendahara DPC.

Bahwa Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman termasuk salah satu partai politik yang memperoleh Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007; Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per Bup/2005 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa : "Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), ditentukan bahwa : "Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; Ayat (2) : "Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD", sedangkan menurut Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Sleman Pemilihan Umum tahun 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Drs. ABDUL HARIS pada tanggal 8 Mei 2004, DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman memperoleh satu kursi dengan nama calon terpilih yakni JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.

Bahwa selanjutnya secara melawan hukum, Terdakwa mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

Terdakwa mengajukan surat permohonan Nomor : 101 / DPC\_SLM\_PDS / V / 2006 tanggal 22 Mei 2006 kepada Bupati Sleman perihal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera, dengan rincian penggunaan antara lain untuk biaya Muscab, pembelian 1 komputer & printer untuk kegiatan parpol, biaya operasional sekretariat DPC Sleman selama 1 tahun (telp, surat menyurat, air, transportasi), bantuan biaya operasional di tingkat 17 kecamatan, dan lain sebagainya, total biaya pengeluaran sebesar Rp.35.850.000,-.

Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pencairan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Terdakwa, Pemegang Kas SUWARYANTI dan atasan Pemegang Kas Drs. SAMSIDI, M.Si, pada tanggal 22 Mei 2006.

- Tahun 2007 :

Pada tahun 2007, Terdakwa kembali membuat surat dengan secara tidak benar untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat Surat Permohonan kepada Bupati Sleman Nomor : 78/DPC-PDS-SLM/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua J. RICHARD RIWOE, ST.MA dan Sekretaris JULPARI NABABAN dengan kop surat bertuliskan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sleman, dengan cap stempel bundar bertuliskan dan berlambangkan Partai Damai Sejahtera yang mencantumkan pengeluaran antara lain untuk Alat tulis kantor,

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Karyawan, biaya air PDAM, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, rapat dengan DPRAN 17 Kec, dan lain sebagainya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO.

Pada tahun 2007 tersebut Terdakwa telah menerima pencairan uang bantuan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap yakni tahap I dengan bukti penerimaan berupa Bukti Kas Pengeluaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman model Bend 26 A yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si, selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman SUWARYANTI, selaku yang menyeter tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 24 Oktober 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 651 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, pada tanggal 24 Oktober 2007 dan penerimaan tahap II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti Kas Pengeluaran model Bend 26 a yang ditandatangani oleh Drs. SAMSIDI, M.Si selaku atasan Pemegang Kas dan Pemegang Kas SUWARYANTI selaku yang menyeter kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada Bank BPD DIY Cabang Sleman dengan Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1, dengan mempergunakan Slip setoran tanggal 19 Desember 2007 dilengkapi pula dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik Nomor : 210 / 001 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebutkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman Drs. MIMBAR WIYONO, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2007, hingga uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang bantuan didalam rekening Nomor : 22.02.1.27955-1 tersebut hingga hanya tersisa Rp. 236.314,-, sehingga uang bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yang telah diterima oleh Terdakwa pada tahun 2006 dan 2007 adalah seluruhnya sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya yang berhak mengajukan permohonan dan menerima bantuan keuangan kepada partai politik tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman yakni PAULUS SETOT PURWOKO, STh, dan Sekretaris ORIENTONO, SE dan kedua orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dan 2007.

Bahwa didalam pengajuan permohonan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tidak pernah melaporkan atau berkoordinasi perihal pengajuan dan penerimaan uang tersebut kepada Ketua DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman PAULUS SENTOT PURWOKO, STh.

Bahwa penggunaan dan pemanfaatan uang bantuan kepada Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memasukkan uang bantuan tersebut seluruhnya kedalam kas / keuangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta telah menggunakan atau memanfaatkan uang bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 39.500.000,- tersebut tidak untuk kepentingan atau keperluan Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, namun justru telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan permohonan dan penggunaan bantuan keuangan untuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 39.500.000,-, Terdakwa secara melawan hukum, membuat Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2006 tersebut sejumlah Rp. 19.500.000,- kepada Bupati Sleman pada tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan juga ditandatangani oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Sekretaris dan untuk Laporan Penggunaan Keuangan tahun anggaran 2007 sejumlah Rp.20.000.000,- ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2007 dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman serta ditandatangani pula oleh THOBIAS DJAMI, SE dengan menyebut sebagai Bendahara.

Bahwa akibat Terdakwa telah menggunakan martabat palsu dan memanfaatkan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan tidak untuk kepentingan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera dibawah kepemimpinan Ketua PAULUS SENTOT PURWOKO, STh, telah merugikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 29 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA, bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang merupakan beberapa perbuatan mana saling berhubungan satu sama lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) kurungan.
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita / dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-10.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera hasil perubahan dan pengisian jabatan lowong yang telah dilegalisir.
  - 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 pelaksanaan Januari sampai dengan Nopember 2007, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2007, tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
- . 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003, tanggal 30 Oktober 2003.
- . 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 077/SK.DPP.PDS/VIII/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
- . 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 29 Mei 2009 antara dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U dan Ir. RACHMAT MANULLANG, MSc.
- . 1 (satu) lembar surat pengunduran diri.
- . 1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY- PDS/III/2007, tanggal 21 Maret 2007.
- . 1 (satu) buku tabungan BPD Yogyakarta Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1 atas nama Partai Damai Sejahtera Sleman saldo terakhir tanggal 2 Juni 2008 sejumlah Rp. 236.314,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- 10. (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 22 Mei 2006 bantuan keuangan kepada Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman senilai Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 11. 1 (satu) lembar surat No. 101/DPC-SLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Sleman beserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.
- 12. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPC-PDS-SLMN/VIII/2007, perihal permohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telah dilegalisir.
- 13. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 24 Oktober 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY, tanggal 24 Oktober 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Keuangan kepada partai politik Nomor : 210/651, tanggal 24 Oktober 2007.
- 14. 1 (satu) lembar Bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 19 Desember 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY tanggal 19 Desember

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada partai politik Nomor : 210/001, tanggal 19 Desember 2007.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02/Kep.KDH/DASK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Tahun Daerah Tahun Anggaran 2006, tanggal 25 Maret 2006 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja, Tahun Anggaran 2006 Instansi BPKKD yang telah dilegalisir.
16. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, tanggal 17 Maret 2007 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) Bendel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik TA. 2006, Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2006, tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman.
18. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 22 Mei 2006 bantuan keuangan kepada Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman senilai Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar surat No. 101/DPC-SLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Sleman beserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.
20. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPC-PDS-SLMN/VIII/2007, perihal permohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 24 Oktober 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY, tanggal 24 Oktober 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Keuangan kepada partai politik Nomor : 210/651, tanggal 24 Oktober 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar Bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 19 Desember 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY tanggal 19 Desember 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada partai politik Nomor : 210/001, tanggal 19 Desember 2007.
23. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02/Kep.KDH/DASK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Tahun Daerah Tahun Anggaran 2006, tanggal 25 Maret 2006 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja, Tahun Anggaran 2006 Instansi BPKKD yang telah dilegalisir.
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, tanggal 17 Maret 2007 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir.
25. 1 (satu) Bendel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik TA. 2006, Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2006, tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman.
26. (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003, tanggal 30 Oktober 2003.
27. 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 077/SK.DPP.PDS/VIII/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 29 Mei 2009 antara dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U dan Ir. RACHMAT MANULLANG, MSc.
29. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri.
30. 1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY- PDS/III/2007, tanggal 21 Maret 2007 dan Surat berupa Susunan pengurus DPC PDS Kab. Sleman Periode 2005-2010 tanggal 10 Agustus 2005 dengan Ketua J. Richard Riwoe, ST.MA.
31. 1 (satu) buku tabungan BPD Yogyakarta Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1 atas nama Partai Damai Sejahtera Sleman saldo terakhir tanggal 2 Juni 2008

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 236.314,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).

32. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 pelaksanaan Januari sampai dengan Nopember 2007, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
33. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2007, tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
34. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-10.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera hasil perubahan dan pengisian jabatan lowong yang telah dilegalisir.
35. Copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara (Depkumham RI) yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : AHU.4. AH.11.01-26 tanggal 24 Maret 2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa kepengurusan yang sah yang tercatat di Departemen Hukum dan Ham adalah Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor : M.HH.62.AH.11.01 tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008 tentang pengesahan Susunan pengurus DPP PDS dengan Ketua Umum Ruyandi Hutasoit.

Dan Surat - surat :

- . Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-3299/PW 12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009.
- . Surat Pernyataan yang dibuat PAULUS SENTOT PURWOKO, STh tanggal 13 Juli 2010 mencabut surat kuasa yang pernah ditandatanganinya pada bulan Maret 2010 yang intinya PAULUS SENTOT PURWOKO, STh memberikan kuasa kepada Sdr. JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA untuk menjalankan kegiatan Partai Damai Sejahtera (PDS) DPC Sleman.
- . Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 213/SK.DPP.PDS/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr. RUYANDI HUTASOIT tentang Susunan Pengurus DPW PDS DIY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat SK DPP PDS Nomor : 105/SK.DPP.PDS/IV /2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDS Dr. RUYANDI HUTASOIT tentang Susunan Pengurus DPC PDS Kabupaten Sleman.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) unit Komputer dan Printer Merk Cannon.

Dikembalikan Kepada DPC PDS Kab. Sleman dibawah Ketua Sdr. Orianono.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 134 / Pid.B / 2010 / PN.Slmn tanggal 28 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan Subsidair, atau KEDUA, atau KETIGA, atau KEEMPAT, atau KELIMA, atau KEENAM.
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Komputer dan Printer Merk Cannon, dikembalikan kepada DPC PDS Kab. Sleman.
  - Sedangkan surat-surat :
    1. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-10.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera hasil perubahan dan pengisian jabatan lowong yang telah dilegalisir.
    - 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 pelaksanaan Januari sampai dengan Nopember 2007, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
    - 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2007, tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
  - 4. 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003, tanggal 30 Oktober 2003.

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 077/SK.DPP.PDS/VIII/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 29 Mei 2009 antara dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U dan Ir. RACHMAT MANULLANG, MSc.
7. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri.
8. 1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY- PDS/III/2007, tanggal 21 Maret 2007.
9. 1 (satu) buku tabungan BPD Yogyakarta Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1 atas nama Partai Damai Sejahtera Sleman saldo terakhir tanggal 2 Juni 2008 sejumlah Rp. 236.314,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).
10. (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 22 Mei 2006 bantuan keuangan kepada Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman senilai Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar surat No. 101/DPC-SLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Sleman beserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.
12. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPC-PDS-SLMN/VIII/2007, perihal permohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telah dilegalisir.
13. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 24 Oktober 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY, tanggal 24 Oktober 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Keuangan kepada partai politik Nomor: 210/651, tanggal 24 Oktober 2007.
14. 1 (satu) lembar Bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 19 Desember 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY tanggal 19 Desember 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada partai politik Nomor : 210/001, tanggal 19 Desember 2007.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02/Kep.KDH/DASK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Tahun Daerah Tahun Anggaran 2006, tanggal 25 Maret 2006 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja, Tahun Anggaran 2006 Instansi BPKKD yang telah dilegalisir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, tanggal 17 Maret 2007 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) Bendel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik TA. 2006, Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2006, tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman.
18. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 22 Mei 2006 bantuan keuangan kepada Partai Damai Sejahtera Kab. Sleman senilai Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar surat No. 101/DPC-SLMN/PDS/V/2006, tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik DPC PDS Sleman beserta rencana perincian penggunaan keuangan parpol DPC PDS Sleman dan 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala BPKKD tanggal 22 Mei 2009.
20. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 78/DPC-PDS-SLMN/VIII/2007, perihal permohonan bantuan keuangan untuk partai politik PDS Sleman yang telah dilegalisir.
21. 1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 24 Oktober 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY, tanggal 24 Oktober 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Keuangan kepada partai politik Nomor: 210/651, tanggal 24 Oktober 2007.
22. 1 (satu) lembar Bukti kas pengeluaran Model Bend 26a, tanggal 19 Desember 2007 bantuan kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BPD DIY tanggal 19 Desember 2007 dari Bendahara BPKKD kepada PDS Sleman senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada partai politik Nomor : 210/001, tanggal 19 Desember 2007.
23. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02/Kep.KDH/DASK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Tahun Daerah Tahun Anggaran 2006, tanggal 25 Maret 2006 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Dokumen Anggaran Pendapatan Satuan Kerja, Tahun Anggaran 2006 Instansi BPKKD yang telah dilegalisir.
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, tanggal 17 Maret 2007 yang telah dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir.
  25. 1 (satu) Bendel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik TA. 2006, Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2006, tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman.
  26. (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003, tanggal 30 Oktober 2003.
  27. 1 (satu) Bendel (asli) Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor : 077/SK.DPP.PDS/VIII/2007, tanggal 14 Agustus 2007.
  28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 29 Mei 2009 antara dr. RUYANDI HUTASOIT, Sp.U dan Ir. RACHMAT MANULLANG, MSc.
  29. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri.
  30. 1 (satu) lembar Surat DPW PDS Yogyakarta Nomor : 101/DPWY- PDS/III/2007, tanggal 21 Maret 2007 dan Surat berupa Susunan pengurus DPC PDS Kab. Sleman Periode 2005-2010 tanggal 10 Agustus 2005 dengan Ketua J. Richard Riwoe, ST.MA.
  31. 1 (satu) buku tabungan BPD Yogyakarta Nomor Rekening : 22.02.1.27955-1 atas nama Partai Damai Sejahtera Sleman saldo terakhir tanggal 2 Juni 2008 sejumlah Rp. 236.314,- (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).
  32. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 pelaksanaan Januari sampai dengan Nopember 2007, tanggal 27 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku Bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.
  33. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2007 Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2007, tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh JOHANIS RICHARD RIWOE, ST.MA selaku Ketua DPC PDS Sleman dan THOBIAS DJAMI, SE selaku bendahara DPC PDS Sleman yang telah dilegalisir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-10.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera hasil perubahan dan pengisian jabatan lowong yang telah dilegalisir.
35. Copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Direktorat Tata Negara (Depkumham RI) yang ditujukan kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : AHU.4.AH.11.01-26 tanggal 24 Maret 2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa kepengurusan yang sah yang tercatat di Departemen Hukum dan Ham adalah Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor : M.HH.62.AH.11.01 tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008 tentang pengesahan Susunan pengurus DPP PDS dengan Ketua Umum Ruyandi Hutasoit.
- . Bukti surat tambahan Asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Paulus Sentot Purwoko, STh.
37. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 213/SK.DPP.PDS/XI/2007 tertanggal 22 November 2007.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Dan bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:
1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bertanda T.1.
  - . Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003, diberi tanda T.2.
  3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang Nopol.STPL/60/2009/Sekta GK tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda T.3.
  4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengunduran diri Pdt. PAULUS SENTOT PURWOKO, STh diberi tanda T.4.
  5. Fotocopy Surat undangan pernikahan SAHSA YOSIA SINUNGGONO, SE, diberi tanda T.5.
  - . Fotocopy Surat Nomor : 005/393 tanggal 3 Juli 2007 perihal undangan dari Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman, diberi tanda T.6.
  - . Fotocopy Hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) 1 Partai Damai Sejahtera Propinsi DIY. Tanggal 13-14 Maret 2006.
  8. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 250/SK.DPP.PDS/III/2008 tentang pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Yogyakarta, diberi tanda T.8.
  - . Fotocopy Surat Nomor : 58/DPP-PDS/IV/2006 tanggal 10 April 2006 perihal Undangan Mengikuti Musyawarah Nasional I Partai Damai Sejahtera tanggal 23-26 Mei 2006, diberi tanda T.9.

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 101/DPWY-PDS/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 Perihal pemberitahuan pengurus baru DPC. PDS Kabupaten Sleman, diberi tanda T.10.
- . Fotocopy Surat Nomor : 210/563 tanggal 17 September 2007 perihal pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Bantuan Parpol, diberi tanda T.11.
- . Fotocopy Surat Nomor : 900/184 tanggal 10 Maret 2008 perihal laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, diberi tanda T.12.
- . Fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Kesepakatan untuk Mufakat (Rekonsiliasi) Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP.PDS) tanggal 20 Nopember 2006, diberi tanda T.13.
- . Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.10.UM.06.08 Tahun 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Hasil Perubahan dan Pengisian Jabatan Lowong, diberi tanda T.14.
15. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Rapat Pimpinan Nasional II Partai Damai Sejahtera Nomor : SK.06/RAPIMNAS-II/PDS/III/2007 tentang Munaslub Partai Damai Sejahtera, diberi tanda T.15.
- . Fotocopy dari fotocopy Keputusan Rapat Pimpinan Nasional II Partai Damai Sejahtera Nomor : SK.07/RAPIMNAS-II/PD/III/2007 tentang Munaslub Partai Damai Sejahtera, diberi tanda T.16.
- . Fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/MUNASLUB/PDS/IV/2007 tentang pengesahan Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS tanggal 9 April 2007, diberi tanda T.17.
- . Fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar biasa Partai Damai Sejahtera Nomor : 002/MUNASLUB/PDS/IV/2007 tentang Pimpinan tetap Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS tanggal 11 April 2007, diberi tanda T.18.
19. Fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera Nomor : 003/MUNASLUB/PDS/IV/2007 tentang Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS tanggal 11 April 2007, diberi tanda T.19.
- . Fotocopy Surat Keputusan Formatur Muswayarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera Nomor : 001 / FORMATURMUNASLUB / PDS / IV / 2007 tentang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2007-2011,diberi tanda T.20.
- . Fotocopy Surat Keputusan Formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera Nomor : 002 / FORMATURMUNASLUB / PDS / IV / 2007 tentang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2007-2011 tanggal 12 April 2007, diberi tanda T.21.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy dari fotocopy Surat panggilan Polisi Nopol.Spgl / 4849 / VIII / 2007 / DitReskrimum Polda Metro Jaya terhadap Ir. Rachmat Manulang NSC sebagai tersangka, diberi tanda T.22.
- . Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 066/SK.DPP.PDS/VIII/2007 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Damai Sejahtera, diberi tanda T.23.
24. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 077/SK.DPP.PDS/VIII/2007 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman tanggal 14 Agustus 2007, diberi tanda T.24.
25. Fotocopy dari fotocopy Surat Gugatan Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.10.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Hasil Perubahan dan Pengisian Jabatan Lowong tanggal 23 Agustus 2007 pada tanggal 06 September di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diberi tanda T.25.
- . Fotocopy dari fotocopy Gugatan perbuatan melawan hukum antara DPP.PDS dengan Ketua Umum Ir. Rachmat Manulang, Msi melawan DPP.PDS Ketua Umum Dr. Ruyandi Hutasoit pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2008, diberi tanda T.26.
- . Fotocopy dari fotocopy Pernyataan Damai (Rekonsiliasi) antara Dr. Ruchyandhi Hutasoit, Sp.U dan Ir. Rachmat Manulang, MSi tanggal 29 Mei 2008, diberi tanda T. 27.
- . Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.62.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Hasil Perubahan dan Pengisian Jabatan lowong, diberi tanda T.28.
- . Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 011/SK DEPERPU/PDS/XII/2009 tentang Pemberian sanksi Pemecatan terhadap Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U.M.A.D.Min, tanggal 24 Desember 2009, diberi tanda T.29.
- . Fotocopy Surat Pernyataan Pdt. Paulus Sentot Purwoko tanggal 4 Maret 2010, diberi tanda T.30.
- . Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, diberi tanda T.31.

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Peraturan Bupati Sleman Nomor : 25/Per.Bup/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor : 21/Per.Bup/2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, diberi tanda T.32.
- . Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 02/Kep.KDH/DASK/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2006, diberi tanda T.33.
- . Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2006, diberi tanda T.34.
- . Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan bantuan keuangan Partai Politik dari DPC.PDS Kabupaten Sleman kepada Bupati Sleman dengan Nomor Surat : 101/DPC.SLM/V/2006 tanggal 22 Mei 2006, diberi tanda T.35.
- . Fotocopy dari fotocopy Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan oleh DPC.PDS Kabupaten Sleman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tanggal 14 Maret 2007, diberi tanda T.36.
37. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta Nomor : 161/R/X.IV.YK/06/2007 Perihal hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun Anggaran 2006 pada Kabupaten Sleman, diberi tanda T.37.
- . Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, diberi tanda T.38.
- . Asli Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2007, diberi tanda T.39.
- . Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 13/32/Kep.PPKD/DPA-SKPD/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan pengelola kekayaan dan keuangan Daerah Kabupaten Sleman tahun Anggaran 2007, diberi tanda T.40.
41. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dari DPC.PDS Kabupaten Sleman kepada Bupati Kabupaten Sleman No. Surat : 78/DPC-PDS-SLM/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, diberi tanda T.41.
- . Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan oleh DPC.PDS Kabupaten Sleman kepada Pemda Kabupaten Sleman tanggal 10 Maret 2008.
- . Fotocopy dari fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Yogyakarta Nomor : 64.B/LHP/XVIII.YOG/07/2008 perihal hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2007, diberi tanda T.43.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 900/184 tanggal 10 Maret 2008 perihal Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik, diberi tanda T.44.
- Fotocopy dari fotocopy Surat Evaluasi Bantuan keuangan partai politik yang disampaikan oleh Drs. Mimbar Wiyono pada tanggal 10 Juli 2007, diberi tanda T.45.
  - Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 11 September 2004, diberi tanda T.46.
  - Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 18 September 2004, diberi tanda T.47.
48. Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 24 Oktober 2004, diberi tanda T.48.
49. Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 3 November 2004, diberi tanda T.49.
- Fotocopy Slip Setoran ke Bank BCA No.Rek.198-3017600 sebesar Rp.240.000,- untuk iuran selama 4 bulan Partai Damai Sejahtera tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda T.50.
  - Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Desember diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 12 Desember 2004, diberi tanda T.51.
  - Fotocopy Kwitansi setoran Bank BNI 46 dari Bapak Johanis Richard Riwoe Rp. 200.000,- untuk iuran bulan September sampai dengan Desember 2004 tanggal 23 Desember 2004, diberi tanda T.52.
  - Fotocopy Kwitansi setoran Bank BNI 46 dari Bapak Johanis Richard Rp.200.000,- untuk iuran bulan Januari sampai dengan April 2005 tanggal 31 Januari 2005, diberi tanda T.53.
  - Fotocopy Slip Setoran ke Bank BCA No.Rek : 198-3017600 sebesar Rp.1.200.000,- untuk iuran selama 4 bulan Partai Damai Sejahtera tanggal 4 Februari 2005, diberi tanda T.54.
  - Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 13 April 2005, diberi tanda T.55.
  - Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA. S tanggal 18 April 2005, diberi tanda T.56.

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotocopy Bukti Kas dari bapak Johanis Richard Rp. 200.000,- untuk iuran bulan Januari diterima oleh SAHSA YOSIA S tanggal 6 Mei 2005, diberi tanda T.57.
- . Fotocopy Kuitansi setoran Bank BCA dari bapak Johanis Richard Rp.405.000,- untuk iuran bulan Januari sampai dengan Agustus 2006 tanggal 2 Juni 2006, diberi tanda T.58.
- 59. Fotocopy Kuitansi setoran Bank BNI 46 dari bapak Johanis Richard Rp.200.000,- untuk iuran bulan Mei sampai Agustus 2005 untuk DPW PDS Jogjakarta tanggal 15 Juni 2005, diberi tanda T.59.
- . Fotocopy Kuitansi setoran Bank BNI dari bapak Johanis Richard Rp.700.000,- untuk iuran bulan September sampai dengan Desember 2005 tanggal 9 Agustus 2005, diberi tanda T.60.
- . Fotocopy Kuitansi setoran Bank BCA dari bapak Johanis Richard Rp.1.500.000,- untuk dana partisipasi untuk BPH DPP.PDS tanggal 18 September 2006, diberi tanda T.61.
- . Fotocopy Kuitansi setoran Bank BCA dari bapak Johanis Richard Rp.600.000,- untuk iuran bulan Juli sampai Desember 2006 tanggal 9 Oktober 2006, diberi tanda T.62.
- . Fotocopy Kuitansi setoran Bank BCA dari bapak Johanis Richard Rp.472.000,- untuk iuran bulan Januari sampai dengan Juni 2007 tanggal 27 Maret 2007, diberi tanda T.63.
- . Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA dari bapak Johanis Richard Rp.787.500,- untuk setoran 50 % gaji sesuai dengan kesepakatan dengan DPP.PDS dengan Ketua Umum Dr. Ruchyandhi Hutasoit tanggal 7 Juli 2008, diberi tanda T.64.
- 65. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diberi tanda T.65.
- 66. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan Dan tanggungjawab Keuangan Negara, diberi tanda T.66.
- . Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, diberi tanda T.67.
- 68. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, diberi tanda T.68.
- . Asli Lembaran Hasil Stempel DPC Partai Damai Sejahtera Kabupaten Sleman, diberi tanda T.69.
- . Fotocopy Matriks Kepengurusan Partai Damai Sejahtera Dewan Pimpinan Wilayah DIY, diberi tanda T.70.
- . Fotocopy Press Release Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman oleh DPC.PDS Kabupaten Sleman, diberi tanda T.71.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotocopy dari fotocopy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD.ART) Partai Damai Sejahtera Tahun 2006 hasil Munas I PDS di Jakarta tanggal 23 Mei 2006, diberi tanda T.72.
- . Fotokopy SK DPW PDS DIY No. 19053/DPW/DIY/2005 tanggal 22 Februari 2005, diberi tanda BT.1.
- . Fotocopy Surat pencalonan No. 01/KMS/IV/2005 tanggal 29 April 2005, diberi tanda BT.2.
- 75. Fotokopi Surat DPW PDS DIY No. 75/DPC/VIII/2005 hal pemberitahuan pengurus baru DPC Sleman, diberi tanda BT.3.
- . Fotokopy surat DPW PDS DIY No. 010/DPWY.PDS/III/2007 hal pemberitahuan pengurus baru DPC Sleman, diberi tanda BT.4.
- . Fotokopy putusan No. 100/Pdt.G/2008/PN.Slmn, diberi tanda BT.5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19 / Akta.Pid / 2010 / PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 September 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti pada pokoknya dalam putusannya (halaman 118) telah membuktikan dan menyatakan bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primair yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa.

Bahwa Judex Facti pada pokoknya dalam putusannya (halaman 119) telah membuktikan dan menyatakan unsur "Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dengan menguraikan pertimbangannya bahwa yang dimaksud dengan unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan" tersebut diatas ialah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan secara TIDAK SAH (illicit enrichment)". Sejalan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, maka hal tersebut sesungguhnya sesuai pula dengan bunyi Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Dakwaan Kesatu Primair kami, yakni sebelum kata-kata "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan" didahului dengan kata-kata "secara melawan hukum"; dengan demikian berarti sifat melawan hukum tersebut melingkupi unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan", Dengan demikian menurut Judex Facti unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan" secara melawan yang



dilakukan oleh Terdakwa, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa. Dan selanjutnya Judex Facti pun dalam putusannya (halaman 133-134) dalam membuktikan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu Subsidair juga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa Judex Facti, pada pokoknya dalam Putusannya (halaman 120-122) telah membuktikan dan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dalam uraian pertimbangannya Judex Facti menyebutkan bahwa Yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Sesuai dengan bunyi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Dakwaan Primair Kesatu kami, yakni sebelum kata-kata "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" didahului dengan kata-kata "secara melawan hukum"; dengan demikian berarti sifat melawan hukum tersebut melingkupi unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", Dengan demikian menurut Judex Facti unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa. Dan selanjutnya, oleh karena unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan Kesatu Subsidair dimaksud dengan sendirinya juga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa (telah terbukti secara sah dan meyakinkan).

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada putusannya (halaman 126) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003 /PUU-/V/2006 tanggal 24 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Khusus mengenai pengertian "secara melawan hukum yang diberi cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materil dalam fungsinya yang positif, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ex Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945". Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, R. Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009, halaman 38 menyebutkan "Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku. Dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI dimaksud, maka menurut hemat kami, *Judex Facti*, dalam kasus ini telah membuktikan perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan" atau "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan" dan unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" adalah dalam ajaran atau konsep melawan hukum formil.

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya (halaman 126-127) telah mempertimbangkan bahwa dalam menerapkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam kasus ini perlu memperhatikan sifat perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dengan mencantumkan Putusan Mahkamah Agung RI yakni sebagai berikut :

"Menimbang, disamping itu dalam kepustakaan hukum pidana dikenal pula ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, atau dalam terminology kriminologi diistilahkan sebagai gejala dekriminalisasi.

"Menimbang, penerapan ajaran ini sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08 Januari 1966 Nomor : 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa MACHROES EFFENDI, yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 372 jo 52 jo 64 ayat (1) KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor : 81/K/Kr/1973 dengan Terdakwa Ir. MOCH OTJO DANAATMADJA bin DANAATMADJA yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 jo 64 KUHP jo Pasal 1 sub c Undang-Undang Nomor : 24/PRP/1060, meskipun kedua Terdakwa tersebut perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam surat dakwaan, tetapi Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, yakni berupa :

- Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa.
- Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh Terdakwa, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat.

Berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, menurut hemat kami, Judex Facti juga telah mempertimbangkan sifat melawan hukum materiil dalam sifatnya yang negatif sebagaimana tercantum dalam putusannya (halaman 132) pada pokoknya berpendapat bahwa secara materiil Terdakwa telah mempergunakan dana bantuan keuangan dari Pemkab Sleman tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dan uraian kami diatas, menurut hemat kami putusan Judex Facti Nomor : 134/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 28 September 2010 tersebut, adalah seharusnya merupakan suatu putusan pembebasan yang tidak murni dengan amar putusan pada pokoknya "melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum", yang menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983, dapat diajukan permohonan upaya hukum kasasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman ini.

Selanjutnya, apakah putusan Judex Facti, yang menurut hemat kami seharusnya merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni tersebut, benar-benar telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menurut De jure / menurut hukum dalam sifatnya yang materiil khususnya mengenai penggunaan atau peruntukan uang bantuan dari Pemkab Sleman untuk DPC PDS Sleman pada tahun 2006 dan 2007, (Putusan halaman 132), perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti tentang jabatan Terdakwa yang menurut Judex Facti secara De Jure adalah sebagai Wakil Ketua DPC PDS Kabupaten Sleman (Putusan halaman 128) dan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang bantuan Pemkab Sleman untuk DPC PDS Kab. Sleman pada tahun 2006 dan 2007 adalah secara materiil telah sesuai dengan peruntukannya (Putusan halaman 132) sehubungan dengan pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum khususnya Dakwaan Kesatu Primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001), Dakwaan Kesatu Subsidaire (Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31/1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20/2001), Dakwaan Kedua (Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31/1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001), dan Dakwaan Kelima (Pasal 372 KUHP), perkenankanlah kami mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan beberapa pendapat ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Prof. Bemmelen, yang berpendapat : "bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan kepatuhan dalam arti orang tersebut telah bertindak sesuai dengan diharapkan orang dari padanya, maka tindakan itu dianggap bukan "melawan hukum" (dikutip

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Leden Marpaung, SH, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya" bagian Kedua, Sinar Grafika, tahun 1992, halaman 68).

- b. Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 198 K/Kr/1957 tanggal 12-1-1957, yang antara lain mengutarakan : "Penggelapan yang dicantumkan dalam Pasal 417 KUHP terwujud jikalau barang-barang yang bersangkutan itu, diperlukan lain dari tujuan".
- c. Prof. Dr.jur. Andi Hamzah, berpendapat bahwa : "Misalnya Pasal 415 KUHP yang oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diartikan oleh Yurisprudensi, bahwa penggelapan berarti tidak harus bermanfaat bagi Terdakwa, pengalihan mata anggaran adalah penggelapan, pokoknya asal uang tidak dipergunakan pada tujuannya adalah penggelapan dalam arti Pasal 415 KUHP (dikutip dari Tulisan Prof. Dr.jur Andi Hamzah : "Mendeteksi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi" dalam buku "Media Hukum Vol. I No. 5 tanggal 22 April 2003).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (Judex Facti) telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni menurut pasal 253 ayat (1) a KUHP, Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena dalam pertimbangan putusannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta terungkap dipersidangan, hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan kepentingan Terdakwa sedangkan menurut catatan persidangan Jaksa Penuntut Umum seperti yang telah dituangkan dalam Surat Tuntutan ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah di persidangan.
  - Bahwa Hakim dalam membacakan keterangan saksi St. Lodewijk Herman Simanjuntak mengatakan dengan adanya pengunduran diri Ketua DPC, Wakil Ketua tidak bisa menggantikan kedudukan Ketua, harus ada Musyawarah Cabang, apabila ketua berhalangan wakil ketua bisa menggantikannya secara definitif.
  - Bahwa yang terungkap di persidangan bukan seperti itu saksi St. Lodewijk Herman Simanjuntak mengatakan bahwa karena kepengurusan kosong, agar dilaksanakan muscab, tapi tidak dilaksanakan Terdakwa.
  - Bahwa Ketua DPC (PAULUS SENTOT) mengundurkan diri sebagai ketua tahun 2005 dengan alasan pindah domisili di Bantul, menurut aturan partai harus ada rapat DPC atau muscab, bahwa fungsi wakil ketua bisa menggantikan dalam situasi tertentu saja tapi tidak definitif.Bahwa Muscab (Musyawarah Cabang) tidak pernah dilaksanakan oleh DPC PDS dan itu menurut beberapa keterangan saksi yaitu St Lodewijk Herman Simanjuntak, bahkan saksi a de charge Albert Jusuf Langke menyatakan secara formal muscab tidak pernah dilaksanakan, begitu pula telah diakui oleh Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa tidak pernah dilaksanakan muscab, dengan dilaksanakan muscab maka pergantian Ketua DPC menjadi sah akan tetapi dalam hal ini Terdakwa selaku Wakil Ketua DPC PDS Sleman tidak pernah melaksanakan muscab, dan Terdakwa telah mengaku sebagai Ketua DPC PDS pada tanggal 22 Mei 2006 mengajukan permohonan bantuan parpol kepada Pemkab Sleman Terdakwa menandatangani mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Julpari Nababan, di dalam proposalnya salah satunya untuk pelaksanaan Muscab padahal sejatinya muscab tidak pernah dilaksanakan dan dalam permohonan bantuan tersebut untuk operasional partai yang secara de jure Terdakwa sebagai Wakil Ketua berdasarkan SK DPP PDS No.396/SK.DPP.PDS/Peng.DPC/X/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani Dr. Ruyandi Hutasoit, SP.U.O.Min dan Sekretaris Jenderal M.L. Denny Tewu, SE.MM dengan Ketua Paulus Sentot Purwoko, S.Th, Sekretaris Orientono,SE, bendahara Sahsa Yosia Sinunggono, SE akan tetapi setelah dana bantuan parpol tahun 2006 cair tidak digunakan untuk muscab DPC PDS akan tetapi dalam laporan penggunaannya tidak digunakan untuk muscab. Selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa kembali mengajukan permohonan bantuan parpol kepada Pemkab Sleman tanggal 31 Agustus 2007 Terdakwa mengatasnamakan sebagai Ketua dan Urbanus Renda sebagai Sekretaris berdasarkan SK DPP PDS No.077/SK.DPP.POS/VIII/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ir. Rachmat Manullang, MSi dan Sekretaris Michael Tedja, MT tertanggal 14 Agustus 2007 dan bantuan tersebut cair pada tanggal 24 Oktober 2007 dan 19 Desember 2007 telah digunakan untuk kepentingan kepengurusan Terdakwa tidak digunakan untuk operasional partai DPC PDS yang sah yang secara de jure Terdakwa sebagai Wakil Ketua, padahal pada tanggal 23 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.10.UM.06.08 tahun 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus DPP PDS Hasil Perubahan dan Jabatan Lowong, menetapkan susunan pengurus dengan Ketua Umum Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U.D.Min dan Ir. Ferry B Regar selaku Sekjen, sehingga pengajuan bantuan parpol tersebut seharusnya tidak sah.

Bila Majelis Hakim menerapkan secara benar pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dipidana karena Terdakwa benar-benar secara materiil telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Majelis Hakim menyampingkan hukum pembuktian (pasal 185 ayat (6) a, b KUHP yaitu dalam menilai keterangan seorang saksi tidak dipertimbangkan persesuaian keterangan saksi St Lodewijk Herman Simanjuntak, Samsidi, Albert Jusuf Langke, Orientono, Sahsa Yosia Sinunggono, ahli dari BPKP Purwo Utomo yaitu dalam hal permohonan bantuan dana parpol, menurut saksi Samsidi dari Pemkab Sleman penggunaannya hanya untuk operasional partai, akan tetapi Terdakwa dalam proposal

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan dana parpol pada tanggal 22 Mei 2006 digunakan untuk Musyawarah Cabang, Musyawarah Nasional dan kebutuhan-kebutuhan parpol PDS, akan tetapi dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak ada bantuan biaya operasional di tingkat 17 Kecamatan @ Rp.500.000,- = Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan saksi Samsidi setelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuan parpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada. Sedangkan menurut keterangan saksi Orientono DPRAN jumlahnya hanya 12 dan semuanya tidak mendapat bantuan operasional partai sebesar Rp. 500.000,-, menurut keterangan saksi St Lodewijk Herman Simanjuntak, Albert Jusuf Langke tidak pernah dilaksanakan muscab, dan saksi Sahsa Yosia Sinunggono dana bantuan parpol tidak pernah disetorkan kepada Bendahara partai PDS, hal itu juga telah dibenarkan oleh ahli dari BPKP Purwo Utomo bahwa keuangan partai tidak ada setoran uang masuk setelah adanya pencairan uang bantuan partai baik tahun 2006 maupun tahun 2007. Bila Majelis Hakim tidak menyampingkan keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena Terdakwa benar-benar secara materil telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- c. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (3) sub b KUHAP. Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bahwa Terdakwa secara formil telah terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas permohonan dana bantuan parpol yang telah diajukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Ketua sedangkan secara de jure hanya sebagai Wakil Ketua dan akan menjadi sah jika telah dilaksanakan muscab, disamping itu penggunaan dana bantuan tidak sesuai yang di dalam proposal tahun 2006 sebagaimana keterangan saksi Samsidi yang mengatakan dana bantuan parpol hanya untuk operasional partai, sedangkan untuk permohonan bantuan parpol pada tanggal 31 Agustus 2007 Terdakwa mengatasnamakan sebagai Ketua DPC PDS Sleman, sedangkan menurut Ketua Umum yang sah Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.10.UM.06.08 tahun 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus DPP PDS Hasil Perubahan dan Jabatan Lowong, menetapkan susunan pengurus dengan Ketua Umum Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U.D.Min dan Ir. Ferry B Regar selaku Sekjen, sehingga permohonan bantuan parpol dan penggunaannya seharusnya tidak sah.

Bila Majelis Hakim tidak keliru dalam mempertimbangkan seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena Terdakwa benar-benar secara materil telah melakukan perbuatan melawan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

ttd/. DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2733 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti :**

ttd/. Retno Kusriani, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

NIP : 040 044 338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)